

# Penguatan Pemahaman Hak Anak dan Komunikasi Efektif Orang Tua Dalam Mencegah Pernikahan Usia Anak di Desa Dadap

Made Nanda Kuswanda<sup>1</sup>, Dinda Salsabila<sup>2</sup>, Rahmadi Sakban<sup>3</sup>, Abdul Malik Alwatoni<sup>4</sup>, Gilang Bahari Makmun<sup>5</sup>, I Komang Rendy Arya Winarsa<sup>6</sup>, Mohammad Bukrom<sup>7</sup>, Moehammad Ronaldiva<sup>8</sup>, Era Pazira<sup>9</sup>, Lalu Nabil Aziz Mulyadi<sup>10</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6,7,8,9,10</sup> Universitas Mataram

\*Corresponding author

E-mail: [madenanda110903@gmai.com](mailto:madenanda110903@gmai.com) (Made Nanda Kuswanda)\*

## Article History:

Received: Nov, 2025

Revised: Nov, 2025

Accepted: Nov, 2025

**Abstract:** *Pernikahan anak merupakan permasalahan yang masih banyak terjadi di Nusa Tenggara Barat, seperti di Desa Dadap, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Fenomena ini umumnya disebabkan oleh faktor ekonomi, adat istiadat, pergaulan bebas, dan pengaruh gawai. Dampak negatif perkawinan anak sangat luas, misalnya seperti terganggunya pendidikan anak, perceraian, dan ancaman terhadap kesehatan anak saat melahirkan akibat fisik yang terbilang masih belum matang. Oleh karena itu, kelompok Langkah Muda berupaya mencegah peningkatan pernikahan anak di Desa Dadap melalui sosialisasi. Dengan tema sosialisasi Dampak Pernikahan Anak dan Peran Penting Orang Tua serta lingkungan dalam mendukung tumbuh kembang anak, Kelompok Langkah Muda berharap masyarakat semakin menyadari dampak negatif perkawinan anak.*

## Keywords:

*Desa Dadap; Pencegahan; Perkawinan Anak; Sosialisasi*

## Pendahuluan

Pernikahan pada usia anak sampai saat ini masih menjadi isu sosial dan kemanusiaan yang memerlukan perhatian serius di tingkat global maupun nasional. UNICEF menegaskan bahwa praktik pernikahan di usia anak merupakan suatu bentuk pelanggaran hak anak yang dapat berdampak signifikan dan langsung pada keberlanjutan pendidikan, kondisi kesehatan reproduksi, dan kesejahteraan psikologis anak (Gender Equality: Child Marriage - UNICEF DATA, n.d.). Anak yang menikah di bawah usia 18 tahun berpotensi kehilangan peluang untuk berkembang secara maksimal dan juga berisiko menghadapi tantangan ekonomi dan sosial dalam jangka panjang. Di Indonesia, meskipun terdapat kecenderungan penurunan pada angka pernikahan dini, masalah ini tetap perlu diwaspadai. Berdasarkan data Badan

Pusat Statistik, sekitar 5.90% perempuan pada usia 20-24 tahun telah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun (*Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia*, n.d.). Angka ini menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini ini masih dilakukan di berbagai wilayah Indonesia, terutama di daerah pedesaan.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menempati posisi sebagai salah satu wilayah dengan angka pernikahan usia anak tertinggi di Indonesia, mencapai 14.96% pada tahun 2024 dari yang sebelumnya 17,32% pada tahun 2023 (*Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia*, n.d.). Meskipun cukup menurun, tetapi tren ini dapat dikatakan masih cukup tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Berbagai faktor turut mempengaruhi fenomena ini seperti kondisi ekonomi keluarga yang masih terbatas, rendahnya tingkat pendidikan, serta pengaruh budaya *merariq kodeq* yang masih kuat di masyarakat pedesaan. Di samping itu, pergaulan bebas, kurangnya kontrol sosial, dan lemahnya komunikasi antara anggota keluarga juga menjadi faktor yang berkontribusi atas meningkatnya praktik pernikahan usia anak ini. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) juga menegaskan bahwa tantangan yang utama dalam upaya perlindungan anak di daerah ini adalah masih rendahnya kesadaran yang dimiliki masyarakat mengenai pernikahan dini atau usia anak ini serta terbatasnya peran keluarga dalam mencegahnya, dan dalam *Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKJIP) DP3AP2KB pada Tahun 2023* juga disebutkan bahwa sebagian besar kasus yang ditangani UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak berkaitan dengan 2 hal, yaitu kekerasan dan pernikahan usia anak. Oleh sebab itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk memperkuat peran keluarga sebagai upaya pencegahan dalam praktik tersebut secara efektif (Pemberdayaan Perempuan, n.d.).

Jika melihat lebih jauh ke wilayah NTB ini, Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu kontribusi tertinggi terhadap angka pernikahan usia anak. Berdasarkan laporan pemberitaan dan data lintas instansi di tingkat provinsi tahun 2024, Kabupaten Lombok Tengah tercatat sebagai wilayah dengan kontribusi tertinggi sekitar 29% terhadap angka pernikahan usia anak di Provinsi NTB (Lombok Tengah Catat Kasus Pernikahan Anak Tertinggi Di NTB, Kontribusi Capai 29 Persen, n.d.). Berdasarkan temuan lapangan yang dilakukan oleh Tim Langkah Muda dalam kegiatan pengabdian di salah satu desa di wilayah tersebut, faktor yang paling

dominan adalah minimnya pemahaman masyarakat mengenai hak anak dan lemahnya komunikasi dalam keluarga, terutama antara orang tua dan anak.

Desa Dadap, merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah yang merupakan salah satu wilayah pedesaan dengan dinamika yang kompleks. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan hasil kegiatan pengabdian sebelumnya, ditemukan bahwa keputusan orang tua atau masyarakat di Desa Dadap untuk menikahkan anaknya di usia muda umumnya di latarbelakangi oleh kekhawatiran terhadap masa depan anak akibat keterbatasan ekonomi. Pandangan tersebut menunjukkan adanya persepsi bahwa pernikahan dapat menjadi bentuk perlindungan sosial bagi anak, meskipun pada kenyataannya justru berisiko menimbulkan permasalahan baru seperti ketidaksiapan psikologis pasangan muda, putus sekolah, dan sebagainya. Kurangnya edukasi tentang hak anak dan kesehatan reproduksi remaja menjadi pemicu utama yang diperburuk oleh keterbatasan informasi. Sementara itu, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menetapkan batas usia minimal pernikahan pada usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, serta Peraturan Daerah NTB Nomor 5 Tahun 2021 menegaskan komitmen daerah dalam pencegahan perkawinan anak.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui program *Magang Berdampak*, dengan fokus pada penguatan pemahaman hak anak dan komunikasi efektif orang tua sebagai langkah preventif terhadap pernikahan usia anak. Kegiatan ini menggunakan pendekatan partisipatif berbasis masyarakat dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan kelompok orang tua. Melalui sosialisasi dan diskusi interaktif, kegiatan ini diharapkan dapat membangun kesadaran bahwa keluarga memiliki peran utama dalam melindungi anak dari praktik pernikahan usia anak.

## Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap fenomena sosial dalam konteks kehidupan nyata. Fokus penelitian ini adalah penguatan pemahaman hak anak serta komunikasi efektif antara orang tua dalam upaya mencegah pernikahan usia anak di Desa Dadap, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara rinci pandangan, pengalaman, dan praktik masyarakat dalam membina hubungan keluarga serta melindungi anak dari risiko pernikahan dini. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan dengan mengamati

dan menganalisis kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh tim Langkah Muda bekerja sama dengan DP3AP2KB Provinsi NTB sebagai bentuk intervensi sosial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan pernikahan usia anak.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer bersifat orisinal dan aktual karena dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, seperti hasil wawancara dengan informan atau observasi terhadap fenomena tertentu. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan peserta sosialisasi yang terdiri atas orang tua, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta melalui observasi langsung terhadap kegiatan sosialisasi dan interaksi antar partisipan. Selain itu, dokumentasi berupa foto kegiatan, catatan lapangan, rekaman wawancara, dan data administratif dari kantor desa maupun DP3AP2KB turut digunakan untuk memperkuat validitas data.

Analisis data dilakukan secara induktif melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan menyederhanakan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi agar fokus pada isu utama penelitian, yakni peran komunikasi orang tua dan pemahaman hak anak dalam mencegah pernikahan usia anak. Tahap penyajian data dilakukan secara naratif dan deskriptif dengan menampilkan hasil kegiatan sosialisasi, bentuk partisipasi masyarakat, serta respons peserta terhadap materi yang disampaikan oleh DP3AP2KB. Selanjutnya, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti melakukan interpretasi terhadap temuan lapangan dengan mengaitkannya pada teori dan konteks sosial yang relevan. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang dikaji.

Penelitian dilaksanakan di Desa Dadap, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, karena wilayah ini memiliki tingkat pernikahan usia anak yang relatif tinggi dibandingkan desa lainnya. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung pada bulan Juli hingga Agustus 2025, bertepatan dengan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh tim Langkah Muda dan DP3AP2KB NTB pada tanggal 12 Agustus 2025. Selama periode tersebut, peneliti melakukan observasi langsung di lapangan, melaksanakan wawancara dengan para informan, serta mengumpulkan data dokumentasi yang relevan.

Fokus penelitian ini mencakup tiga aspek utama yang saling berkaitan, yaitu

pola komunikasi antara orang tua dan anak, pemahaman masyarakat terhadap hak anak, serta peran lingkungan sosial dan lembaga lokal dalam pencegahan pernikahan usia anak. Aspek pertama menyoroti bagaimana pola komunikasi yang dibangun orang tua dengan anak dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan sosialisasi dapat memengaruhi pandangan anak terhadap pendidikan, pergaulan, dan masa depan mereka. Aspek kedua menitikberatkan pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak anak, khususnya hak untuk memperoleh pendidikan dan perlindungan dari praktik pernikahan dini. Sementara itu, aspek ketiga menelaah peran strategis lingkungan sosial dan lembaga lokal seperti pemerintah desa dan DP3AP2KB dalam memperkuat kesadaran kolektif masyarakat melalui program, sosialisasi, dan kebijakan perlindungan anak. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus. Metode ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh terhadap fenomena sosial dalam konteks kehidupan nyata. Fokus penelitian ini adalah penguatan pemahaman hak anak serta komunikasi efektif antara orang tua dalam upaya mencegah pernikahan usia anak di Desa Dadap, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Pendekatan studi kasus memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara rinci pandangan, pengalaman, dan praktik masyarakat dalam membina hubungan keluarga serta melindungi anak dari risiko pernikahan dini. Dalam konteks ini, penelitian dilakukan dengan mengamati dan menganalisis kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh tim Langkah Muda bekerja sama dengan DP3AP2KB Provinsi NTB sebagai bentuk intervensi sosial dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan pernikahan usia anak.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari lapangan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data primer bersifat orisinal dan aktual karena dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Data primer merupakan sumber data yang secara langsung memberikan informasi kepada pengumpul data, seperti hasil wawancara dengan informan atau observasi terhadap fenomena tertentu. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan peserta sosialisasi yang terdiri atas orang tua, kepala dusun, tokoh masyarakat, dan tokoh agama, serta melalui observasi langsung terhadap kegiatan sosialisasi dan interaksi antar partisipan. Selain itu, dokumentasi berupa foto kegiatan, catatan lapangan, rekaman wawancara, dan data administratif dari kantor desa maupun DP3AP2KB turut digunakan untuk memperkuat validitas data.

Analisis data dilakukan secara induktif melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data,

peneliti menyeleksi dan menyederhanakan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi agar fokus pada isu utama penelitian, yakni peran komunikasi orang tua dan pemahaman hak anak dalam mencegah pernikahan usia anak. Tahap penyajian data dilakukan secara naratif dan deskriptif dengan menampilkan hasil kegiatan sosialisasi, bentuk partisipasi masyarakat, serta respons peserta terhadap materi yang disampaikan oleh DP3AP2KB. Selanjutnya, pada tahap penarikan kesimpulan, peneliti melakukan interpretasi terhadap temuan lapangan dengan mengaitkannya pada teori dan konteks sosial yang relevan. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian berlangsung untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap fenomena yang dikaji.

Penelitian dilaksanakan di Desa Dadap, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, karena wilayah ini memiliki tingkat pernikahan usia anak yang relatif tinggi dibandingkan desa lainnya. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung pada bulan Juli hingga Agustus 2025, bertepatan dengan kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh tim Langkah Muda dan DP3AP2KB NTB pada tanggal 12 Agustus 2025. Selama periode tersebut, peneliti melakukan observasi langsung di lapangan, melaksanakan wawancara dengan para informan, serta mengumpulkan data dokumentasi yang relevan.

Fokus penelitian ini mencakup tiga aspek utama yang saling berkaitan, yaitu pola komunikasi antara orang tua dan anak, pemahaman masyarakat terhadap hak anak, serta peran lingkungan sosial dan lembaga lokal dalam pencegahan pernikahan usia anak. Aspek pertama menyoroti bagaimana pola komunikasi yang dibangun orang tua dengan anak dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kegiatan sosialisasi dapat memengaruhi pandangan anak terhadap pendidikan, pergaulan, dan masa depan mereka. Aspek kedua menitikberatkan pada tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak anak, khususnya hak untuk memperoleh pendidikan dan perlindungan dari praktik pernikahan dini. Sementara itu, aspek ketiga menelaah peran strategis lingkungan sosial dan lembaga lokal seperti pemerintah desa dan DP3AP2KB dalam memperkuat kesadaran kolektif masyarakat melalui program, sosialisasi, dan kebijakan perlindungan anak.

## Hasil dan Pembahasan

Dalam upaya mewujudkan pengabdian kepada masyarakat, tim Langkah Muda telah sukses melaksanakan kegiatan sosialisasi bertajuk "Penguatan Pemahaman Hak Anak dan Komunikasi Efektif Orang Tua dalam Mencegah Pernikahan Usia Anak di Desa Dadap."

Kegiatan ini ditujukan kepada para orang tua serta kepala dusun di Desa Dadap sebagai bentuk upaya peningkatan kesadaran bersama mengenai pentingnya perlindungan hak-hak anak dan peran keluarga dalam menciptakan lingkungan tumbuh kembang yang sehat. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2025 dan berjalan dengan antusiasme tinggi dari para peserta. Dalam pelaksanaannya, tim Langkah Muda berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3AP2KB) yang turut berperan sebagai narasumber utama dalam kegiatan ini.

Melalui sesi penyampaian materi dan diskusi interaktif, peserta mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya komunikasi efektif antara orang tua dan anak, terutama dalam mencegah terjadinya pernikahan usia dini yang masih menjadi isu sosial di beberapa wilayah pedesaan. Selain itu, materi juga menyoroti peran aktif orang tua dalam mengawasi dan membimbing anak-anak agar terhindar dari pergaulan bebas, serta pentingnya memberikan pendidikan nilai dan moral sejak dini.



Gambar 1. tim Langkah Muda Bersama Perwakilan DP3AP2KB

Selama sesi sosialisasi berlangsung, para peserta yang terdiri dari orang tua dan para kepala dusun di Desa Dadap menunjukkan antusiasme dan partisipasi yang tinggi. Mereka aktif menyimak materi yang disampaikan serta terlibat dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Dalam sesi interaktif tersebut, peserta tak hanya mengajukan pertanyaan, tetapi juga menyampaikan berbagai keresahan dan pengalaman nyata yang dihadapi di lingkungan mereka, khususnya terkait fenomena pernikahan usia anak dan pergaulan remaja di desa.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta sebagian besar mencerminkan kekhawatiran mereka terhadap masa depan anak-anak dan generasi

muda, terutama dalam menghadapi pengaruh lingkungan sosial dan kondisi ekonomi yang sulit. Setiap pertanyaan ditanggapi dengan penjelasan yang rinci dan solutif oleh narasumber dari DP3AP2KB, yang memberikan panduan praktis bagaimana orang tua dapat berperan aktif dalam pendampingan, komunikasi, dan pengawasan terhadap anak-anaknya.

Dari hasil diskusi, terungkap bahwa kasus pernikahan anak di bawah umur di Desa Dadap terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor , salah satunya seperti pergaulan bebas, tekanan sosial, kurangnya pemahaman tentang hak anak, serta keterbatasan ekonomi keluarga. Bagaimana tercermin dalam situasi ekonomi yang sulit, sebagian orang tua memandang pernikahan, atau menikahkan anak mereka sebagai jalan keluar untuk meringankan beban ekonomi keluarga. Namun, keputusan tersebut sering kali harus dibayar mahal dengan hilangnya kesempatan anak untuk melanjutkan pendidikan, mengejar cita-cita, dan berkembang secara emosional maupun sosial.

Ironisnya, praktik ini lebih banyak menimpa anak perempuan, yang kerap dianggap sebagai “tanggungan” keluarga. Pandangan bahwa menikahkan anak perempuan dapat memindahkan tanggung jawab kepada pihak suami masih cukup kuat di sebagian masyarakat pedesaan. Padahal, pernikahan anak tidak hanya melanggar hak anak, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan, psikologis, dan kesejahteraan keluarga di masa depan (Kawin Usia Anak Itu Gak Oke, Hentikan Perkawinan Anak – Yayasan Kesehatan Perempuan, n.d.).

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan para peserta memperoleh pemahaman baru dan kesadaran kolektif tentang pentingnya mencegah pernikahan usia dini melalui penguatan komunikasi dalam keluarga, peningkatan kepedulian masyarakat, serta kerja sama lintas pihak untuk melindungi hak-hak anak di Desa Dadap.



Gambar 2. Sesi Tanya Jawab Antara Peserta Sosialisasi dan Pemateri

Sosialisasi kemudian ditutup dengan sesi foto bersama antara tim Langkah Muda, perwakilan dari DP3AP2KB, serta para peserta yang hadir sebagai bentuk kenang-kenangan atas kolaborasi dan kebersamaan selama acara berlangsung. Acara penutupan juga diisi dengan penyerahan cinderamata kepada pemateri sebagai ungkapan apresiasi dan terima kasih atas kontribusi serta ilmu yang telah dibagikan kepada masyarakat Desa Dadap.

Kegiatan ini juga berhasil menumbuhkan kesadaran dan komitmen nyata dari para pemangku kepentingan desa. Dalam forum tersebut, para tokoh dari masing-masing dusun bersama Kepala Desa Dadap sepakat untuk mengadakan musyawarah desa sebagai tindak lanjut kegiatan ini. Musyawarah tersebut bertujuan untuk merumuskan dan menetapkan peraturan desa (perdes) baru yang berfokus pada peningkatan pemahaman masyarakat mengenai pemenuhan hak anak, pentingnya pendidikan, serta upaya pencegahan pernikahan usia anak di tingkat desa.

Diharapkan, dengan adanya peraturan desa yang berpihak pada perlindungan anak, akan tercipta lingkungan yang lebih aman, mendukung, dan ramah anak, di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh, belajar, dan menggapai cita-cita tanpa terbebani oleh praktik pernikahan usia dini.



Gambar 3. Penyerahan Sertifikat Apresiasi Kepada Mitra dari DP3AP2KB oleh Ketua Tim Langkah Muda dan Kepala Desa Dadap

## Kesimpulan

Pernikahan anak menjadi salah satu permasalahan sosial yang masih tinggi di Kabupaten Lombok Tengah. Fenomena ini terjadi salah satunya di Desa Dadap, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Adapun faktor terjadinya pernikahan anak di Desa Dadap berupa faktor budaya *Merarik Kodeq*, ekonomi yang lemah, kurangnya pendidikan dan komunikasi antara orang tua dan

anak yang masih kurang terbuka. Praktik pernikahan anak memiliki dampak yang sangat besar terutama terhadap anak yang dinikahi dalam usia yang masih belum cukup umur. Dampak fenomena ini terhadap anak adalah seperti putusnya pendidikan, ketidaksiapan mental anak dalam menjalankan hak dan kewajiban rumah berumah tangga serta berisiko terhadap kesehatan ketika hendak melahirkan. Oleh karena itu, kelompok Langkah Muda melakukan kerja sama dengan pemerintah Desa dan masyarakat Desa Dadap melakukan upaya pencegahan peningkatan pernikahan anak melalui edukasi berupa sosialisasi tentang hak anak serta penguatan peran dan fungsi orang tua. Dalam melakukan edukasi, Langkah Muda bersama Pemdes Dadap melakukan kerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, dan Pengendalian Penduduk serta Keluarga Berencana (DP3AP2KB) sebagai narasumber dalam kelas sosialisasi.

Sosialisasi dilakukan oleh Langkah Muda bersama Pemerintah Desa Dadap dengan dibantu DP3AP2KB tepatnya tanggal 12 Agustus 2025 menjadi upaya yang cukup berhasil dalam upaya pencegahan pernikahan anak di Desa Dadap. Kegiatan tersebut disambut baik oleh masyarakat dan berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak buruk pernikahan anak, pentingnya komunikasi antara orang tua dan anak serta pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak anak. Tidak hanya itu, kegiatan edukasi melalui sosialisasi ini menjadi pendorong terbentuknya Peraturan Desa (Perdes) mengenai perlindungan anak dan pencegahan pernikahan anak di Desa Dadap. Harapannya, program seperti ini akan terus dilakukan secara berkelanjutan agar Desa Dadap mampu menjadi contoh desa ramah anak yang bebas dari praktik pernikahan anak.

## Daftar Referensi

- Gender equality: Child marriage - UNICEF DATA.* (n.d.). Retrieved October 16, 2025, from <https://data.unicef.org/topic/gender/child-marriage/>
- Kawin Usia Anak Itu Gak Oke, Hentikan Perkawinan Anak – Yayasan Kesehatan Perempuan.* (n.d.). Retrieved October 10, 2025, from <https://ykp.or.id/kawin-usia-anak-itu-gak-oke-hentikan-perkawinan-anak/>
- Lombok Tengah Catat Kasus Pernikahan Anak Tertinggi di NTB, Kontribusi Capai 29 Persen.* (n.d.). Retrieved October 17, 2025, from <https://ntb.disway.id/read/625/lombok-tengah-catat-kasus-pernikahan-anak-tertinggi-di-ntb-kontribusi-capai-29-persen>
- Pemberdayaan Perempuan, D. (n.d.). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkIP) TAHUN 2023.*
- Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia.* (n.d.). Retrieved October 17, 2025, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi--persen-.html>